

**Kepada Yth.**

Jakarta, 22 Juni 2006

- 1. Para anggota Direksi BUMN**
- 2. Para anggota Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN  
di Tempat**

**SURAT EDARAN**  
**Nomor SE- 04 /MBU/2006**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi BUMN, baik BUMN tempat yang bersangkutan bekerja maupun BUMN lain, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan BUMN dengan pangkat tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan (BUMN tempat karyawan yang bersangkutan menjadi karyawan), terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bagi karyawan BUMN yang saat ini masih menjabat sebagai Direksi BUMN yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan dengan pangkat tertinggi terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (25 Oktober 2005).
  - b. Bagi karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota Direksi BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 dan diberhentikan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan dengan pangkat tertinggi terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 (25 Oktober 2005).
  - c. Bagi karyawan BUMN yang diangkat dan diberhentikan sebagai anggota Direksi BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, ketentuan pensiun yang bersangkutan adalah sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku pada perusahaan saat itu.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas berlaku pula bagi karyawan anak perusahaan yang sebelumnya anak perusahaan tersebut berstatus sebagai BUMN.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas tidak berlaku bagi karyawan anak perusahaan yang sebelumnya anak perusahaan tersebut tidak pernah berstatus sebagai BUMN.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**SUGIHARTO**

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara BUMN.